

**KEWENANGAN DAN PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES
PENEGAKAN HUKUM YANG MELIBATKAN NOTARIS
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/G/2018/PTUN-TPI)
*THE AUTHORITY AND ROLE OF THE NOTARY PUBLIC HONORARY
COUNCIL IN PROVISION OF LEGAL PROTECTION FOR LAW
ENFORCEMENT PROCEEDINGS INVOLVING NOTARIES
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 13/G/2018/PTUN-TPI)***

Permata Aisyiah, Fx Arsin Lukman dan Tetti Samosir

Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Korespondensi Penulis : tettisamosir@univpancasila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Aisyiah, Permata, Fx Arsin Lukman dan Tetti Samosir. *Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum wajib menjaga kerahasiaan akta dan protokol, namun sering terlibat dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang memberi persetujuan pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan, konseptual dan studi kasus Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI, didukung wawancara. Hasil menunjukkan MKN bersifat preventif dan protektif untuk menyeimbangkan penegakan hukum dan martabat notaris. Putusan PTUN menegaskan persetujuan MKN sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat diuji, namun kelemahan kriteria dan batas waktu masih menimbulkan ketidakpastian.

Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris, Notaris, Perlindungan Hukum, Kewenangan, PTUN

ABSTRACT

A notary as a public official must maintain the confidentiality of deeds and protocols but is often involved in law enforcement processes. Law Number 2 of 2014 establishes the Notary Honorary Council (MKN), authorized to approve summons and access to original deeds. This study applies normative legal research with statutory, conceptual and case approaches based on Decision 13/G/2018/PTUN-TPI, supported by interviews. Findings show MKN functions preventively and protectively to balance law enforcement and notarial dignity.

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keberadaan notaris berperan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹

Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi syarat formil dan materilil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta notaris bukan sekedar dokumen administratif, melainkan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagaimana dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.² Oleh karena itu, jabatan notaris mengandung dimensi kepercayaan publik yang tinggi dan harus dijalankan secara profesional, independen dan bertanggung jawab.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum tidak dapat dilepaskan dari prinsip independensi jabatan. Independensi tersebut merupakan prasyarat utama agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional, objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Dalam konteks negara hukum, setiap pejabat publik yang menjalankan kewenangan atas dasar atribusi undang-undang seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan hukum agar pelaksanaan kewenangannya tidak menimbulkan risiko kriminalisasi jabatan. Apabila perlindungan hukum terhadap notaris lemah, maka fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 2006, p.35.

² Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dalam bidang hukum perdata akan terganggu, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas hubungan hukum masyarakat peran notaris menjadi semakin luas dan signifikan. Kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam berbagai bidang, seperti petanahan, perjanjian, keperdataan, pendirian badan hukum dan transaksi bisnis, menyebabkan notaris semakin sering terlibat dalam berbagai peristiwa hukum yang bernilai ekonomi tinggi. Namun demikian, kompleksitas tersebut juga membawa konsekuensi meningkatnya potensi notaris terseret dalam sengketa hukum, baik sengketa perdata maupun pidana.

Dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang notaris dipanggil atau diperiksa oleh aparat penegak hukum dengan alasan bahwa akta yang dibuatnya diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dapat berupa permintaan keterangan, pemanggilan sebagai saksi, bahkan permintaan pengambilan minuta akta notaris. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya terkait batas kewenangan aparat penegak hukum dalam memeriksa notaris sebagai pejabat umum.³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) secara tegas mengatur bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya serta segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain.⁴ Kewajiban merahasiakan akta merupakan bentuk perlindungan terhadap kepercayaan para pihak serta kehormatan dan martabat jabatan notaris. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap notaris tidak dapat dilakukan secara bebas dan tanpa mekanisme hukum yang jelas.

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan antara penegakan hukum dan perlindungan jabatan notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memperkenalkan lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, p.12.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Pasal 16 Ayat (1) huruf f UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta untuk kepentingan proses peradilan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi notaris.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena bertujuan mencegah terjadinya pemeriksaan notaris secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Perlindungan hukum preventif penting agar notaris dapat menjalankan jabatannya secara independen dan tidak berada dalam tekanan kekuasaan yang berpotensi mengganggu objektivitas dan profesionalitasnya.⁶ Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris juga dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan internal terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah.

Dalam praktik, pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tidak selalu berjalan sebagaimana tujuan normatif pembentukannya. Dalam beberapa kasus, Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap notaris meskipun tidak terdapat hubungan yang jelas dan relevan antara akta yang dibuat oleh notaris dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai objektivitas, kehati-hatian dan kecermatan Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya.

Permasalahan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, yang menguji keabsahan keputusan Majelis Kehormatan Notaris terkait persetujuan pemeriksaan terhadap seorang notaris. Dalam perkara tersebut, penggugat menggugat keputusan Majelis Kehormatan notaris yang memberikan persetujuan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum, dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dan merugikan hak dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.⁷

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Pasal 66 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.25.

⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI.

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya menyatakan bahwa keputusan Majelis Kehormatan notaris merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Putusan ini memiliki arti penting karena menegaskan bahwa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tidak bersifat absolut dan harus dijalankan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas proporsionalitas.⁸

Dalam perkara tersebut, pemeriksaan terhadap notaris dilakukan berdasarkan laporan pidana yang masih berada pada tahap penyidikan atau penyelidikan dan belum menghasilkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap.⁹ Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah persetujuan pemeriksaan notaris oleh Majelis kehormatan Notaris dapat diberikan pada tahap awal proses pidana tanpa adanya kepastian mengenai relevansi antara akta notaris dan dugaan tindak pidana yang diperiksa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris. Disatu sisi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana. Namun di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum memiliki hak atas perlindungan hukum agar tidak diperiksa secara sewenang-wenang dan tidak kehilangan kehormatan jabatan akibat proses hukum yang tidak proporsional.¹⁰

Maka penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai kewenangan dan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Kajian ini menjadi semakin relevan dengan mengingat masih terbatasnya pengaturan yang rinci mengenai kriteria, prosedur dan batasan pemberian persetujuan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris.¹¹

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, p.108-109.

⁹ Laporan Polisi Nomor LP/587/VI/2014/Bareskrim.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.71.

¹¹ Ridwan HR, *Op.Cit.*, p.112.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI).

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris Sebagaimana Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

a. Analisis kewenangan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

1) Kewenangan Normatif Majelis Kehormatan Notaris

Kewenangan normatif Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada intinya lahir untuk menempatkan jabatan notaris sebagai jabatan publik yang memiliki karakteristik khusus: notaris menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata melalui pembuatan akta otentik, sehingga negara berkepentingan menjaga agar fungsi tersebut tetap berjalan, sekaligus memberikan perlindungan ketika notaris berhadapan dengan proses penegakan hukum.¹² Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI memuat pandangan ahli yang menegaskan konstruksi tersebut: notaris dihadirkan oleh negara dan karena itu negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan, termasuk ketika notaris diminta menjadi saksi, terdapat mekanisme tertentu yang harus dipenuhi.

Dalam kerangka Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN/UUJN-P), kewenangan utama MKN yang paling relevan dengan penelitian ini adalah kewenangan memberikan persetujuan sebelum notaris dipanggil/diperiksa oleh penyidik, penuntut umum,

¹² Dian Merdiansyah, Muhammad Yahya Selma dan Arief Wisnu Wardana, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh Penegak Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.8, No.1 (2023), p.20-35.

atau hakim (serta terkait permintaan dokumen tertentu seperti minuta/protokol).¹³ Hal ini tercermin jelas dalam keterangan ahli di Putusan PTUN yang menyatakan bahwa apabila notaris dipanggil untuk diperiksa penyidik, penuntut umum dan hakim, sifatnya wajib (imperatif) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MKN di wilayah provinsi (mengacu pada Pasal 66).

Dari sisi tujuan, kewenangan persetujuan ini bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan untuk memastikan adanya keseimbangan: penegakan hukum tetap berjalan, tetapi martabat jabatan, kerahasiaan akta dan profesionalitas notaris tidak diabaikan. Hal ini juga ditegaskan dalam hasil wawancara, bahwa MKN berwenang memberikan izin atau pertimbangan” ketika ada permintaan aparat penegak hukum memeriksa notaris atau mengambil minuta akta, agar proses penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan kehormatan jabatan dan kerahasiaan akta.

Dengan demikian, secara normatif kewenangan MKN dapat dipahami sebagai kewenangan administratif yang bersifat filter (penyaring) dan kontrol prosedural, yaitu menilai permohonan pemeriksaan notaris sebelum notaris diperiksa dalam proses pidana, sehingga mekanisme penegakan hukum tidak melanggar karakter khusus jabatan notaris.

2) Batasan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Walaupun kewenangan MKN bersifat imperatif sebagai prasyarat pemeriksaan notaris terkait tugas jabatan, kewenangan itu tidak bersifat tanpa batas. Putusan PTUN menampilkan pembacaan penting bahwa kewenangan MKN harus dijalankan sesuai prosedur serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹⁴ Adapun salah satu titik krusial dalam Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

¹³ Dani Harianto, *Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol.4, No.3 (2024), p.286-296.

¹⁴ Muh Yasser Arafat Supardi, dkk., *Peran Tim Investigasi terhadap Pengawasan Notaris sebagai Pejabat Umum*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.4, No.1 (2020), p.108-133.

adalah penilaian majelis hakim bahwa persetujuan pemeriksaan notaris melalui objek sengketa bertentangan dengan AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (fair play).

Penekanan pada AUPB mengandung makna bahwa sekalipun MKN memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan, pelaksanaannya wajib memenuhi standar legalitas dan prosedural, termasuk memberikan kepastian kepada pihak yang terdampak (notaris) dan tidak menimbulkan ketidakpastian akibat jawaban yang berubah-ubah atau tidak konsisten. Dalam Putusan ini, majelis hakim menilai adanya ketidakpastian dan jawaban yang tidak konsisten dari Tergugat (MKNW) sehingga melanggar asas kepastian hukum dan fair play.

Batasan lainnya yang penting ialah batasan ruang lingkup: persetujuan MKN terkait pemanggilan/pemeriksaan notaris harus berhubungan dengan tugas dan jabatan notaris, bukan untuk perkara lain di luar jabatan.¹⁵ Hal ini tampak dari pandangan ahli dalam Putusan PTUN yang menegaskan notaris diperiksa atas persetujuan Majelis Pemeriksa yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, bukan tindak pidana lain.

Di tingkat praktik, batasan kewenangan juga bersentuhan dengan isu proporsionalitas. Narasumber wawancara mengungkap adanya praktik pemeriksaan notaris yang tidak relevan antara akta notaris dengan perkara pidana yang diperiksa, yang menunjukkan potensi penyalahgunaan apabila mekanisme pengawasan oleh MKN tidak dijalankan optimal. Dalam konteks ini, batasan kewenangan MKN menjadi nyata: MKN seharusnya tidak sekadar memberi izin, tetapi menilai relevansi dan kebutuhan pemeriksaan secara proporsional sebelum persetujuan dikeluarkan.

¹⁵ Bustaman dan Andita Hadi Permana, *Jabatan Notaris dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.12, No.1 (2023), p.71-83.

Berdasarkan Putusan PTUN dan hasil wawancara, batasan kewenangan MKN dapat dirumuskan dalam tiga garis besar: (1) batasan prosedural (wajib taat prosedur, tidak menimbulkan ketidakpastian), (2) batasan asas (wajib memenuhi AUPB) dan (3) batasan materiil (persetujuan hanya untuk pemeriksaan terkait tugas jabatan notaris dan harus relevan-proporsional).

b. Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

1) Peran dalam Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris

Peran MKN dalam proses penegakan hukum pidana pada prinsipnya merupakan perwujudan perlindungan hukum preventif: MKN hadir pada tahap awal sebelum notaris benar-benar dipanggil atau diperiksa.¹⁶ Narasumber wawancara menyatakan bahwa perlindungan hukum oleh MKN bersifat preventif karena MKN berperan sejak tahap awal menyaring dan menilai permohonan pemeriksaan notaris; dengan mekanisme ini potensi pelanggaran terhadap kerahasiaan dan martabat jabatan dapat dicegah sebelum pemeriksaan dilakukan.

Dalam perspektif Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI, peran preventif ini menjadi penting karena objek sengketa yang diuji adalah surat persetujuan pemeriksaan notaris. Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa tindakan MKN dalam memberikan persetujuan bukan tindakan netral tanpa konsekuensi, melainkan tindakan administratif yang berdampak langsung pada posisi notaris (misalnya berpotensi membuka jalan pemeriksaan notaris dan akses pada protokol/minuta).¹⁷ Karena memiliki akibat hukum, keputusan itu dituntut memenuhi standar kepastian hukum dan *fair play*.

¹⁶ Laksamana Viggoutama dan Tanaga Hartono, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya*, Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Vol.2, No.1 (2021), p.18-35.

¹⁷ Nur Choirullah dan Adi Candra, *Upaya Hukum Notaris dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Jabatan*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.13, No.3 (2025), p.858-867.

Peran MKN dalam pemanggilan/pemeriksaan notaris juga tampak dari konstruksi imperatif dalam keterangan ahli: pemeriksaan notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus didahului persetujuan MKN. Frasa wajib dan harus tersebut menunjukkan bahwa MKN bukan aktor tambahan, melainkan simpul prosedural (procedural gatekeeper) dalam hukum acara yang bertujuan memastikan pemeriksaan notaris dilakukan tertib mekanisme.

Namun, Putusan PTUN juga memberi pelajaran bahwa peran MKN dalam persetujuan tidak bisa dijalankan sekadar formalitas. Majelis hakim menilai tindakan persetujuan MKNW pada kasus tersebut justru bertentangan dengan AUPB, sehingga memperlihatkan bahwa peran MKN harus dijalankan secara cermat dan konsisten, agar tidak berubah menjadi sumber ketidakpastian bagi notaris.

2) Peran dalam Menjaga Rahasia Jabatan dan Martabat Notaris

Peran MKN dalam menjaga rahasia jabatan dan martabat notaris merupakan sisi substansial dari mekanisme persetujuan. Ketika aparat penegak hukum meminta keterangan atau dokumen yang berkaitan dengan akta/protokol, terdapat risiko bahwa rahasia akta dan informasi para pihak terbuka melampaui kebutuhan pembuktian.¹⁸ Karena itu, MKN diposisikan sebagai penjaga keseimbangan antara kebutuhan pembuktian pidana dan kewajiban rahasia jabatan notaris.

Hasil wawancara menegaskan bahwa kewenangan MKN dimaksudkan agar penegakan hukum tidak mengabaikan kehormatan jabatan, kerahasiaan akta dan profesionalitas notaris. Narasumber juga menekankan bahwa MKN memastikan pemanggilan/pemeriksaan notaris dilakukan tepat, proporsional dan tidak sewenang-wenang, sehingga kehormatan dan kerahasiaan jabatan Notaris tetap terjaga” tanpa menghambat penegakan hukum.

¹⁸ Madiasa Ablizar dan Lidia Margaret Sinaga, *Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*, Visi Sosial Humaniora (VSH), Vol.2, No.2 (2021), p.152-166.

Dalam Putusan PTUN, dimensi perlindungan martabat juga tampak pada pandangan ahli yang menyatakan bahwa notaris menjalankan kewenangan negara dan negara berkewajiban memberi perlindungan; perlindungan itu bukan berarti semua panggilan harus ditolak, tetapi mekanismenya harus dipenuhi dan perlindungan diberikan ketika pemeriksaan dilakukan melalui persetujuan yang benar.¹⁹ Dengan demikian, martabat notaris dijaga bukan melalui penghalangan proses hukum, melainkan melalui prosedur yang tertib, persetujuan yang berbasis alasan yang relevan, serta pelaksanaan pemeriksaan yang tidak melampaui ruang lingkup kebutuhan perkara.

Peran menjaga martabat ini juga menjadi relevan ketika praktik pemeriksaan tidak relevan terjadi. Narasumber menyatakan pernah mengetahui adanya pemeriksaan notaris yang tidak memiliki relevansi antara akta notaris dengan perkara pidana, yang menunjukkan potensi penyalahgunaan.²⁰ Pada situasi seperti ini, peran MKN seharusnya bekerja optimal sebagai pelindung martabat: menilai relevansi, membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan memastikan pemeriksaan tidak berubah menjadi tekanan yang merusak independensi serta citra notaris.

Dengan merujuk Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI dan hasil wawancara, peran MKN dalam menjaga rahasia jabatan dan martabat notaris dapat dirumuskan sebagai (1) peran preventif melalui penyaringan permohonan pemeriksaan, (2) peran pengendalian proporsionalitas dan relevansi pemeriksaan, serta (3) peran menjamin kepastian hukum melalui keputusan yang konsisten dan sesuai AUPB, agar proses penegakan hukum berlangsung tanpa mengorbankan kehormatan jabatan notaris.

¹⁹ Ach. Nadzirun Ilham, Abid Zamzami dan Ahmad Bustomi, *Peran PTUN sebagai Perlindungan Hukum kepada Masyarakat atas Tindakan Hukum Pemerintah dalam Perspektif Negara Hukum*, Dinamika, Vol.28, No.9 (2022).

²⁰ Sindi Luchia Saldi, Rembrandt dan Edita Elda, *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital*, Recital Review, Vol.7, No.1 (2025), p.47-68.

c. Majelis Kehormatan Notaris sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

1) Perlindungan Hukum Preventif

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan hukum yang bekerja sebelum tindakan pemeriksaan terhadap notaris dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, perlindungan yang diberikan oleh MKN bersifat preventif, karena MKN ditempatkan pada tahap awal untuk menyaring (filtering) dan menilai permohonan pemeriksaan notaris atau permintaan pengambilan minuta/protokol notaris, sehingga potensi pelanggaran terhadap kerahasiaan dan martabat jabatan notaris dapat dicegah sebelum pemeriksaan benar-benar dilakukan.

Hasil wawancara menegaskan logika preventif tersebut. Narasumber menyatakan bahwa MKN memiliki peran utama melindungi profesi notaris, termasuk memberi izin atau pertimbangan bila ada permintaan penegak hukum memeriksa notaris atau mengambil minuta akta, dengan maksud agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan kehormatan jabatan, kerahasiaan akta dan profesionalitas notaris.²¹ Perlindungan ini juga dipahami sebagai upaya memastikan pemanggilan/pemeriksaan dilakukan secara tepat, proporsional dan tidak sewenang-wenang, sehingga kehormatan dan kerahasiaan jabatan notaris tetap terjaga tanpa menghambat proses penegakan hukum.

Dalam kerangka hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan, sifat preventif tersebut menunjukkan bahwa MKN tidak sekadar menjadi pemberi izin formal”, melainkan badan/pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan tertentu: menilai dan menerbitkan keputusan administratif yang menjadi prasyarat tindakan aparat penegak hukum terhadap notaris.

²¹ Wawancara dengan Lola, S.H., M.Kn, Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Notaris Kabupaten Pandeglang, Pandeglang, 17 Januari 2026.

Perspektif ini juga muncul dalam Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI yang mengutip pertimbangan putusan serupa (PTUN Surabaya) bahwa MKN Wilayah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan dalam bentuk pemberian persetujuan izin pemeriksaan notaris berdasarkan UUN/UUN-P dan Permenkumham tentang MKN, serta objek sengketa MKN adalah keputusan tata usaha negara.

Dengan demikian, perlindungan preventif MKN dapat dipahami memiliki dua lapis tujuan. Pertama, mencegah pemeriksaan yang tidak relevan atau tidak proporsional terhadap notaris (sehingga notaris tidak menjadi objek tekanan yang tidak semestinya). Kedua, mencegah pembukaan informasi akta dan protokol notaris secara tidak terkendali, karena setiap akses terhadap minuta/protokol menyentuh langsung aspek kerahasiaan jabatan. Lapis tujuan inilah yang membedakan MKN dari lembaga etik biasa: keputusan MKN menimbulkan akibat administratif yang konkret dan berdampak pada posisi hukum notaris dalam proses pidana.

2) Perlindungan Hukum dalam Perspektif Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

Putusan PTUN Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI memberikan perspektif penting bahwa perlindungan hukum terhadap notaris tidak hanya berada dalam desain kelembagaan MKN, tetapi juga dalam mekanisme kontrol yudisial terhadap keputusan MKN. Artinya, perlindungan hukum menjadi berlapis, yaitu (1) perlindungan preventif melalui mekanisme persetujuan MKN dan (2) perlindungan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN) bila keputusan MKN dianggap merugikan hak notaris atau bertentangan dengan hukum.

Dari sisi konseptual, narasumber wawancara menilai putusan PTUN tersebut menegaskan pentingnya prosedur dalam pemberian persetujuan pemeriksaan notaris serta menunjukkan bahwa keputusan MKN dapat diuji di PTUN apabila dianggap merugikan hak notaris.

Narasumber juga memandang bahwa putusan tersebut mencerminkan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris karena menegaskan kewenangan MKN tidak absolut dan harus dijalankan sesuai prosedur serta prinsip kehati-hatian.

Perspektif perlindungan hukum dalam Putusan PTUN 13/G/2018/PTUN-TPI juga tampak dari penekanan majelis hakim pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar pengujian. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat (MKN Wilayah) dalam memberikan persetujuan pemeriksaan notaris melalui objek sengketa tidak memberikan kepastian hukum bagi Penggugat karena adanya jawaban yang tidak konsisten, yang kemudian dinilai melanggar asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (fair play).²²

Penekanan pada asas kepastian hukum dan fair play memperlihatkan bahwa dalam perspektif PTUN, perlindungan hukum bukan semata-mata izin diberikan atau tidak diberikan, melainkan juga kualitas prosedur, konsistensi dan keterbukaan alasan dalam proses pengambilan keputusan oleh MKN. Keputusan MKN (persetujuan pemeriksaan) dilihat sebagai tindakan pemerintahan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena berdampak langsung pada notaris (misalnya membuka jalan pemeriksaan, pemanggilan dan kemungkinan pengambilan fotokopi minuta/protokol).

Dari segi akibat hukum, putusan PTUN (sebagaimana dirangkum dalam amar pada putusan terkait) menunjukkan bahwa pengadilan dapat mengabulkan penundaan pelaksanaan surat persetujuan pemeriksaan sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, mengabulkan gugatan, menyatakan batal atau tidak sah surat persetujuan pemeriksaan notaris dan mewajibkan MKN mencabut surat tersebut.

²² Rudi Indrajaya, dkk., *Jalan Panjang PPdB Menjadi Notaris dan PPAT*, Refika Aditama, Bandung, 2023, p.84.

Konsekuensi ini menegaskan bahwa PTUN berperan sebagai instrumen korektif untuk mengembalikan posisi hukum notaris ketika keputusan MKN dianggap cacat prosedur/bertentangan dengan AUPB.²³ Dengan kata lain, PTUN memperkuat dimensi perlindungan hukum bagi notaris melalui mekanisme uji legalitas” terhadap keputusan MKN.

d. Pelaksanaan Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris

1) Kesesuaian antara Pengaturan Normatif dan Praktik

Secara normatif, pengaturan MKN dimaksudkan untuk melindungi notaris dalam situasi menghadapi proses penegakan hukum, dengan memastikan pemanggilan/pemeriksaan dilakukan melalui prosedur tertentu dan berada dalam batas yang wajar. Dalam praktik, narasumber wawancara mengakui bahwa pada prinsipnya pengaturan kewenangan MKN dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah sesuai, tetapi titik lemah utama berada pada pelaksanaan kewenangan tersebut yakni memastikan persetujuan pemeriksaan diberikan berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang tepat.

Pernyataan ini penting untuk analisis kritis karena menunjukkan adanya gap implementasi”: norma dirancang untuk menghasilkan perlindungan, tetapi praktik dapat menghasilkan problem baru bila prosedur tidak dijalankan secara konsisten dan akuntabel. Putusan PTUN 13/G/2018/PTUN-TPI memperlihatkan contoh konkret bagaimana aspek pelaksanaan menjadi krusial, karena majelis hakim menilai adanya ketidakpastian dan jawaban yang tidak konsisten dari Tergugat sehingga melanggar asas kepastian hukum dan fair play.

Selain itu, Putusan PTUN juga memuat pembahasan mengenai pentingnya prosedur dalam konteks pemeriksaan notaris oleh majelis pemeriksa yang dibentuk sesuai ketentuan Permenkumham tentang MKN. Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwasanya sejak awal,

²³ Vena Pricilia, *Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Dipanggil dan Diperiksa Lebih dari Sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta dengan Kasus dan Alasan yang Sama*, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2021).

desain normatif menuntut adanya ketertiban prosedural dan struktur pemeriksa yang jelas.²⁴ Namun, ketika pelaksanaannya memunculkan ketidakpastian atau inkonsistensi, fungsi perlindungan hukum justru melemah.

2) Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Kewenangan

Permasalahan pelaksanaan kewenangan MKN yang muncul dari dokumen penelitian dapat dikelompokkan menjadi beberapa isu utama.

Pertama, potensi pemeriksaan yang tidak relevan dan tidak proporsional. Narasumber menyatakan pernah mengetahui adanya pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum yang tidak memiliki relevansi antara akta notaris dengan perkara pidana yang diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik, notaris dapat menjadi sasaran pemeriksaan meskipun keterkaitan jabatan dan akta dengan delik yang diperiksa tidak jelas. Situasi demikian mengindikasikan bahwa mekanisme MKN sebagai filter preventif belum selalu optimal, atau permohonan pemeriksaan tidak selalu disertai argumentasi relevansi yang kuat.

Kedua, ketidakjelasan parameter persetujuan dan SOP yang rinci. Narasumber mengidentifikasi kelemahan pengaturan pada aspek belum adanya batasan alasan pemberian/penolakan persetujuan dan belum diaturnya standar prosedur yang rinci, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum bagi notaris. Dalam praktik, ketidakjelasan parameter ini bisa melahirkan keputusan yang variatif antarwilayah atau antarperiode kepengurusan, sehingga derajat perlindungan notaris menjadi tidak seragam.

Ketiga, problem konsistensi keputusan dan kualitas tata kelola (AUPB). Putusan PTUN menegaskan bahwa jawaban yang tidak konsisten dari MKN dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum bagi notaris dan dinilai sebagai pelanggaran asas kepastian hukum serta

²⁴ Jonsilas Tanaos, *Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Hak Milik atas Tanah: Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor 13/G/2018/PTUN-KPG*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.6, No.4 (2024), p.1293-1299.

asas permainan yang layak (fair play). Ini menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan kewenangan tidak hanya soal substansi izin, tetapi juga soal cara keputusan dibuat dan dikomunikasikan: apakah alasan jelas, apakah prosedur transparan dan apakah keputusan konsisten dengan sikap/putusan sebelumnya.

Keempat, batas fungsi MKN yang kerap disalahpahami. Dalam dinamika persidangan, terdapat argumentasi bahwa pemeriksaan yang dilakukan MKN hanya melihat dari sisi prosedural pembuatan akta dan MKN tidak memiliki kewenangan penyidikan seperti kepolisian/kejaksaan. Pemahaman ini penting secara kritis: bila MKN diposisikan hanya sebagai pemeriksa prosedural akta, maka substansi perlindungan preventif berisiko menyempit. Pada sisi lain, bila MKN terlalu jauh memasuki ranah penilaian materi perkara, MKN juga berisiko dianggap melampaui fungsi administratifnya. Ketegangan batas fungsi inilah yang menuntut pedoman penilaian yang tegas namun tetap proporsional.

3) Dampak terhadap Kepastian Hukum bagi Notaris

Dampak paling nyata dari berbagai problem pelaksanaan kewenangan MKN adalah terganggunya kepastian hukum bagi notaris. Kepastian hukum di sini bukan hanya kepastian mengenai apakah notaris akan diperiksa, tetapi juga kepastian mengenai standar prosedur dan alasan yang digunakan untuk menyetujui/menolak pemeriksaan, serta kepastian bahwa keputusan tidak berubah-ubah tanpa dasar yang jelas.

Putusan PTUN 13/G/2018/PTUN-TPI menegaskan bahwa jawaban yang tidak konsisten dari MKN tidak memberikan kepastian hukum bagi notaris dan hal itu diposisikan sebagai pelanggaran asas kepastian hukum serta fair play. Ketika keputusan MKN (atau sikap MKN) tidak konsisten, notaris berada dalam ketidakpastian berlapis (1) ketidakpastian status prosedural pemeriksaan; (2) ketidakpastian

ruang lingkup informasi yang mungkin diminta; dan (3) ketidakpastian akibat lanjutan.²⁵

Dari perspektif wawancara, ketidakpastian hukum tersebut juga diperburuk oleh fakta belum adanya batasan alasan pemberian/penolakan persetujuan dan belum adanya prosedur rinci, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perlindungan jabatan, ketidakpastian ini berpotensi mengganggu independensi dan martabat notaris, karena notaris dapat sewaktu-waktu terseret pemeriksaan yang tidak relevan atau berulang, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan publik dan ketenangan notaris dalam menjalankan jabatan.

Oleh karena itu, analisis kritis menunjukkan bahwa efektivitas MKN sebagai instrumen perlindungan hukum sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan kewenangannya. Putusan PTUN memberikan pelajaran bahwa perlindungan hukum akan melemah bila keputusan MKN tidak memenuhi AUPB, khususnya kepastian hukum dan fair play. Sementara itu, wawancara menegaskan kebutuhan penguatan regulasi pelaksana melalui pedoman kriteria persetujuan, prosedur transparan dan jangka waktu pasti agar perlindungan berjalan optimal tanpa menghambat penegakan hukum.

2. Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris Sebagaimana Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

a. Pengaturan persetujuan pemanggilan dan pemeriksaan notaris dalam peraturan perundang-undangan

1) Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

Pengaturan mengenai persetujuan pemanggilan dan pemeriksaan notaris dalam proses peradilan pidana secara normatif berakar pada

²⁵ Aquino Noval, Dhody Ar Widjajaatmadja dan Refki Ridwan, *Kepastian Hukum Pemberian Izin Pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2018), p.2477-4103.

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.²⁶ Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerlukan keterangan notaris atau fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Konstruksi norma tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam memanggil dan memeriksa notaris. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat proses peradilan pidana, melainkan sebagai mekanisme perlindungan jabatan notaris yang secara hukum terikat kewajiban rahasia jabatan. Dengan demikian, UUJN menempatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai prasyarat administratif yang bersifat imperatif sebelum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan notaris dalam perkara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketentuan Pasal 66 UUJN juga menegaskan bahwa negara secara sadar membentuk suatu mekanisme kontrol internal melalui Majelis Kehormatan Notaris untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama penting, yaitu kepentingan penegakan hukum pidana dan kepentingan perlindungan terhadap kehormatan, independensi, serta rahasia jabatan notaris. Oleh karena itu, persetujuan MKN tidak dapat dipahami sebagai hak istimewa personal notaris, melainkan sebagai instrumen perlindungan jabatan yang melekat pada fungsi kenotariatan sebagai jabatan publik.

2) Peraturan pelaksana terkait Majelis Kehormatan Notaris

²⁶ Sari Susanti, *Analisis Perbandingan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penyelesaian Peralihan Protokol terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Telah Meninggal Dunia*, Rio Law Jurnal, Vol.6, No.2 (2025), p.985-997.

Pengaturan normatif dalam UUJN selanjutnya dijabarkan lebih rinci melalui peraturan pelaksana, khususnya peraturan menteri yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Peraturan pelaksana ini memuat ketentuan mengenai struktur MKN, tata cara permohonan persetujuan pemeriksaan notaris, pembentukan majelis pemeriksa, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Dalam peraturan pelaksana tersebut, diatur bahwa permohonan persetujuan pemeriksaan notaris diajukan secara tertulis oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada MKN Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris. Permohonan tersebut pada prinsipnya harus memuat identitas notaris, uraian singkat perkara, serta alasan permintaan pemeriksaan atau pengambilan dokumen. Selain itu, peraturan pelaksana juga mengatur bahwa Ketua MKN Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang terdiri dari unsur-unsur tertentu untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum memberikan persetujuan atau penolakan.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk peraturan berupaya menciptakan mekanisme yang berlapis dan kolektif dalam pengambilan keputusan persetujuan pemeriksaan notaris. Keputusan tidak diambil secara sepihak oleh satu orang, melainkan melalui forum majelis yang diharapkan mampu memberikan pertimbangan objektif dan profesional. Secara konseptual, mekanisme ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi notaris sekaligus memberikan legitimasi prosedural bagi aparat penegak hukum ketika pemeriksaan memang diperlukan.

Namun demikian, sebagaimana terlihat dalam praktik dan juga tercermin dalam Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, keberadaan pengaturan pelaksana ini belum sepenuhnya mampu mencegah timbulnya sengketa tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah tersedia, kualitas dan konsistensi pelaksanaannya masih menjadi persoalan yang signifikan.

b. Kelemahan Pengaturan Pemberian Persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris

1) Tidak Adanya Batasan Alasan Pemberian atau Penolakan Persetujuan

Salah satu kelemahan mendasar dalam pengaturan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris adalah tidak adanya batasan yang tegas dan eksplisit mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan atau menolak persetujuan pemeriksaan notaris. Baik UUJN maupun peraturan pelaksanaannya tidak secara rinci merumuskan kriteria substantif yang harus dipenuhi agar suatu permohonan pemeriksaan dapat dikabulkan atau ditolak.

Ketiadaan batasan alasan ini menimbulkan ruang diskresi yang sangat luas bagi MKN. Di satu sisi, diskresi diperlukan agar MKN dapat menilai setiap permohonan secara kontekstual dan fleksibel. Namun di sisi lain, diskresi yang tidak disertai parameter yang jelas berpotensi melahirkan perbedaan penafsiran dan inkonsistensi antar-MKN wilayah maupun antar-periode kepengurusan. Kondisi ini juga disoroti oleh narasumber wawancara yang menilai bahwa belum adanya batasan alasan pemberian atau penolakan persetujuan pemeriksaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris.

Dalam konteks Putusan 13/G/2018/PTUN-TPI, persoalan ini menjadi relevan karena majelis hakim menilai adanya ketidakpastian dan inkonsistensi dalam sikap MKN Wilayah yang berdampak pada hak notaris. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan batasan alasan persetujuan tidak hanya menjadi masalah teoritis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang nyata dan dapat berujung pada pembatalan keputusan MKN melalui mekanisme peradilan TUN.

2) Ketiadaan Standar Prosedur yang Rinci dan Transparan

Kelemahan berikutnya adalah belum adanya standar prosedur operasional yang rinci dan transparan dalam proses pemberian persetujuan pemeriksaan notaris. Meskipun peraturan pelaksana telah mengatur tahapan umum, seperti pembentukan majelis pemeriksa dan

pemeriksaan permohonan, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan panduan teknis yang detail mengenai tahapan, metode penilaian, maupun format pertimbangan yang harus digunakan.

Ketiadaan standar prosedur yang rinci berdampak pada variasi praktik di lapangan. Proses pemeriksaan permohonan dapat berbeda antara satu MKN wilayah dengan wilayah lainnya, baik dari segi kelengkapan administrasi, cara memanggil dan mendengar keterangan notaris, maupun kedalaman pertimbangan yang dituangkan dalam keputusan²⁷. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hukum administrasi negara, terutama mengingat keputusan MKN memiliki akibat hukum langsung terhadap notaris.

Dalam wawancara, narasumber juga menekankan bahwa kelemahan pengaturan terletak pada belum diaturnya prosedur yang rinci dan jelas, sehingga membuka peluang terjadinya pemeriksaan notaris yang tidak relevan atau tidak proporsional. Dari sudut pandang perlindungan hukum, ketiadaan prosedur rinci ini justru dapat melemahkan fungsi MKN sebagai instrumen perlindungan preventif, karena keputusan yang dihasilkan rentan digugat dan dinilai melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3) Potensi Ketidakpastian Hukum bagi Notaris

Kombinasi antara tidak adanya batasan alasan persetujuan dan ketiadaan standar prosedur yang rinci pada akhirnya melahirkan potensi ketidakpastian hukum bagi notaris. Notaris tidak memiliki kepastian mengenai kondisi atau parameter apa yang akan digunakan MKN dalam menilai permohonan pemeriksaan. Akibatnya, notaris berada dalam posisi yang rentan dan sulit memprediksi apakah dan sejauh mana ia akan dilibatkan dalam proses peradilan pidana.²⁸

²⁷ Dian Ratna Nabilla, *Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk)*, Selektta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen, Vol.1, No.6 (2022), p.58-75.

²⁸ Wisnu Baroto, *Presumed Consent atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi pada Kegawatdaruratan: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*, Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Vol.3, No.2 September (2023), p.67-81.

Ketidakpastian hukum ini tidak hanya berdampak pada posisi hukum notaris, tetapi juga pada independensi dan ketenangan notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris dapat berada dalam situasi menunggu yang berkepanjangan atau menghadapi kemungkinan pemanggilan berulang tanpa kejelasan standar, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI secara implisit menegaskan dampak ketidakpastian tersebut dengan menyoroti pelanggaran asas kepastian hukum dan asas permainan yang layak (fair play) oleh keputusan MKN Wilayah. Putusan ini menunjukkan bahwa ketika pengaturan dan pelaksanaan kewenangan MKN tidak memberikan kepastian hukum, mekanisme peradilan TUN menjadi sarana korektif bagi notaris untuk memulihkan haknya.

Dengan demikian, analisis terhadap pengaturan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme perlindungan telah diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya, masih terdapat kelemahan mendasar yang berpotensi melemahkan tujuan perlindungan hukum. Penguatan pengaturan melalui perumusan batasan alasan persetujuan, penyusunan standar prosedur yang rinci dan transparan, serta penegakan prinsip kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak agar MKN benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi notaris dalam proses peradilan pidana.

c. Upaya Penguatan Pengaturan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

1) Perlunya Pedoman dan Kriteria Persetujuan yang Jelas

Upaya penguatan pengaturan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada tahap pertama harus diarahkan pada perumusan pedoman dan kriteria persetujuan yang jelas, tegas dan terukur. Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI,

serta hasil wawancara, salah satu akar permasalahan utama yang menimbulkan sengketa adalah tidak adanya kriteria substantif yang secara eksplisit mengatur alasan pemberian atau penolakan persetujuan pemeriksaan notaris.

Ketiadaan pedoman yang jelas menyebabkan kewenangan MKN sangat bergantung pada penilaian subjektif majelis pemeriksa. Dalam praktik, kondisi ini berpotensi melahirkan keputusan yang tidak konsisten antar-MKN wilayah maupun antar-periode kepengurusan, sehingga perlindungan hukum terhadap notaris menjadi tidak seragam. Padahal, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang kenotariatan, MKN seharusnya bekerja berdasarkan standar yang dapat diprediksi dan dipahami oleh notaris maupun aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang secara normatif mengatur kriteria persetujuan pemeriksaan notaris. Pedoman tersebut setidaknya memuat beberapa unsur pokok, antara lain:

- 1) Adanya relevansi yang jelas antara akta atau keterangan notaris dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa;
- 2) Batasan ruang lingkup pemeriksaan yang diperlukan (misalnya hanya terkait aspek formal pembuatan akta atau keterangan tertentu);
- 3) Penilaian proporsionalitas, yakni apakah pemeriksaan notaris memang diperlukan dan tidak dapat digantikan dengan alat bukti lain; dan
- 4) Perlindungan terhadap rahasia jabatan, termasuk pembatasan jenis dokumen yang dapat diakses oleh pihak aparat penegak hukum.

Dengan adanya kriteria yang jelas, MKN dapat menjalankan kewenangannya secara lebih objektif dan terukur. Selain itu, pedoman tersebut juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi notaris, karena notaris sendiri memiliki dasar yang jelas untuk memahami kapan dan dalam kondisi apa ia dapat diperiksa. Pada saat yang sama,

aparatus penegak hukum juga memperoleh kepastian mengenai standar permohonan pemeriksaan yang harus dipenuhi, sehingga proses penegakan hukum tidak terganggu oleh sengketa administratif yang berulang.

2) Penguatan Prosedur dan Jangka Waktu Pemberian Persetujuan

Upaya penguatan berikutnya adalah penguatan prosedur dan penegasan jangka waktu pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sebagaimana terungkap dalam hasil penelitian dan wawancara, salah satu kelemahan pengaturan saat ini adalah belum adanya standar prosedur yang rinci dan transparan, serta belum adanya kepastian jangka waktu dalam memproses permohonan persetujuan pemeriksaan notaris.

Penguatan prosedur diperlukan agar setiap tahapan pemeriksaan permohonan berjalan secara tertib, akuntabel dan dapat diawasi. Prosedur yang diperkuat seharusnya mengatur secara rinci tahapan-tahapan berikut: penerimaan dan pencatatan permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemanggilan dan pendengaran keterangan notaris (apabila diperlukan), pembahasan dalam majelis pemeriksa, serta perumusan dan penyampaian keputusan. Selain itu, prosedur juga perlu mewajibkan dituangkannya alasan-alasan hukum dan pertimbangan faktual secara tertulis dalam setiap keputusan persetujuan atau penolakan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis.

Penegasan jangka waktu pemberian persetujuan merupakan aspek yang tidak kalah penting. Tanpa batas waktu yang jelas, notaris dapat berada dalam ketidakpastian yang berkepanjangan, sementara aparat penegak hukum juga dapat merasa terhambat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pengaturan ke depan perlu menetapkan batas waktu yang tegas bagi MKN untuk memutus permohonan persetujuan, misalnya dalam hitungan hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Kepastian jangka waktu ini akan memberikan manfaat ganda. Bagi notaris, kepastian waktu memberikan rasa aman dan kejelasan status hukum, sehingga notaris tidak berada terlalu lama dalam situasi ketidakpastian yang dapat mengganggu independensi dan pelaksanaan jabatannya. Bagi aparat penegak hukum, kepastian waktu memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak tertunda secara tidak proporsional. Dengan demikian, penguatan prosedur dan jangka waktu menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif sekaligus mendukung kelancaran penegakan hukum.

3) Harmonisasi antara Perlindungan Notaris dan Kepentingan Penegakan Hukum

Upaya penguatan pengaturan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada akhirnya harus diarahkan pada harmonisasi antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu perlindungan hukum terhadap notaris dan kepentingan penegakan hukum pidana. Harmonisasi ini menjadi kunci agar keberadaan MKN tidak dipersepsikan sebagai penghambat penegakan hukum, sekaligus tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung martabat dan independensi jabatan notaris.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI memberikan pelajaran penting bahwa perlindungan hukum terhadap notaris tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang atau tanpa prosedur yang jelas, karena justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung pada sengketa tata usaha negara. Di sisi lain, putusan tersebut juga tidak meniadakan kebutuhan penegakan hukum pidana, melainkan menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, tertib dan menghormati asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁹

²⁹ Libryawati Eka Putri dan Pujiyono, *Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Notarius, Vol.12, No.2 (2022), p.1004-1014.

Harmonisasi dapat diwujudkan melalui pendekatan keseimbangan (*balance of interests*). Dalam pendekatan ini, MKN diposisikan sebagai penghubung antara dunia kenotariatan dan aparat penegak hukum. MKN tidak menilai pokok perkara pidana atau menentukan ada tidaknya tindak pidana, tetapi memastikan bahwa proses pemeriksaan notaris dilakukan secara relevan, proporsional dan sesuai prosedur. Sebaliknya, aparat penegak hukum tetap memiliki ruang yang cukup untuk melakukan pemeriksaan sepanjang memenuhi kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, harmonisasi juga menuntut adanya kesamaan pemahaman (*common understanding*) antara MKN dan aparat penegak hukum mengenai fungsi dan batas kewenangan masing-masing. Sosialisasi, koordinasi dan penyusunan pedoman bersama dapat menjadi langkah strategis untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik kewenangan. Dengan demikian, pemeriksaan notaris tidak lagi dipandang sebagai bentuk kriminalisasi profesi, melainkan sebagai bagian dari proses hukum yang sah dan terkendali.

Dengan adanya pedoman yang jelas, prosedur yang kuat, jangka waktu yang pasti, serta harmonisasi kepentingan, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dapat diperkuat secara sistematis. Penguatan ini diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi notaris tanpa mengorbankan kepentingan penegakan hukum pidana, sehingga tujuan utama hukum berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang.

C. PENUTUP

1. Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sendiri memiliki kewenangan menentukan persetujuan ataupun penolakan pemeriksaan notaris untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan proporsional.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI menegaskan bahwa keputusan MKNW bersifat konkret, final dan memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga dapat diuji di pengadilan tata usaha negara. Kewenangan ini bukan bebas nilai, tetapi harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kehati-hatian dan asas pemerintahan yang baik, berfungsi sebagai perlindungan prosedural bagi notaris tanpa menimbulkan kekebalan hukum.

2. Pengaturan Pemberian Persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) merupakan syarat wajib sebelum aparat penegak hukum memanggil atau memeriksa notaris serta mengambil minuta akta atau protokol, sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap profesi notaris. Persetujuan ini harus diberikan secara objektif, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan dasar keterkaitan langsung antara notaris dan perkara serta alasan yang jelas dan rasional. Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan tanpa pertimbangan memadai melanggar asas legalitas dan dapat dibatalkan melalui pengadilan tata usaha negara, sehingga mekanisme ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban prosedural dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Satrio. 2024. *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik dalam Hukum*. (Malang: Seribu Bintang).
- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Aman, Syafrin S. 2025. *Aspek Hukum tentang Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris*. (Indramayu: Penerbit Adab).
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Emilia, Ni Luh, dkk.. 2023. *Bunga Rampai: Etika dan Hukum Kesehatan*. (Cilacap: Media Pustaka Indo).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- HS, Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing).
- Indrajaya, Rudi, dkk.. 2023. *Jalan Panjang PPdB Menjadi Notaris dan PPAT*. (Bandung: Refika Aditama).
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Liberty).
- Navisa, Fitria Dewi dan Sunardi. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. (Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education).
- Suyadi, Yagus. 2025. *Badan Bank Tanah: Politik Hukum Pembentukan dan Kewenangan Khusus (Sui Generis) dalam Mengelola Tanah Negara*. (Yogyakarta: Deepublish Digital).
- Tobing, G.H.S. Lumban. 2006. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Ablizar, Madiasa dan Lidia Margaret Sinaga. *Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*. Visi Sosial Humaniora (VSH). Vol.2. No.2 (2021).
- Ali, Ahmad, dkk.. *Dinamika Proses Pembelajaran Kriminal Anak dari Orang Dewasa (Studi Kasus Anak di Rutan Kelas I Depok dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor)*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.5 (2025).
- Ante, Susanti. *Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana*. Lex Crimen. Vol.2. No.2 (2023).
- Baroto, Wisnu. *Presumed Consent atas Tindakan Medis Berisiko Tinggi pada Kegawatdaruratan: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Vol.3. No.2 September (2023).

Permata Aisyiah, Fx Arsin Lukman dan Tetti Samosir

Kewenangan dan Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Proses Penegakan Hukum yang Melibatkan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)

- Bustaman dan Andita Hadi Permana. *Jabatan Notaris dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris*. Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. Vol.12. No.1 (2023).
- Choirullah, Nur dan Adi Candra. *Upaya Hukum Notaris dalam Menjalankan Kewajiban Ingkar sebagai Bentuk Perlindungan Rahasia Jabatan*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.13. No.3 (2025).
- Delfit. *Kewenangan Penyidik Polri dalam Pemanggilan Notaris sebagai Saksi dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.2 (2024).
- Fauzi, Ahmad Cholid. *Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri*. Jurnal USM Law Review. Vol.1. No.1 (2018).
- Ghuto, Ilham Prabowo, Patricia Audrey Ruslijanto dan Diah Aju Wisnu Wardani. *Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Harianto, dani. *Diskresi Majelis Kehormatan Notaris Terkait Perlindungan Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan. Vol.4. No.3 (2024).
- Ilham, Ach. Nadzirun, Abid Zamzami dan Ahmad Bustomi. *Peran PTUN sebagai Perlindungan Hukum kepada Masyarakat atas Tindakan Hukum Pemerintah dalam Perspektif Negara Hukum*. Dinamika. Vol.28. No.9 (2022).
- Istiqomah, Ira Nur, Rachmi Sulistyarini dan Dhia Al Uyun. *Kedudukan Saksi Instrumen di Pengadilan*. Unes Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.1 (2024).
- Leasa, Cynthia Cornelia, Sherly Adam dan Jacob Hattu. *Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.6 (2024).
- Mahendra, Akbar Tri. *Hak Ingkar Notaris dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta*. Gorontalo Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Mahendra, Martins Izha. *Pembuatan Akta Autentik dengan Dokumen Palsu: Analisis Perspektif Jabatan Notaris dan KUHP*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.13. No.11 (2025).
- Marpaung, Oynike Dolorosa. *Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. Notarius. Vol.1. No.1 (2021).
- Merdiansyah, Dian, Muhammad Yahya Selma dan Arief Wisnu Wardana. *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh Penegak Hukum*. Jurnal Hukum Doctrinal. Vol.8. No.1 (2023).
- Mutiara, Zihansyah dan Halimatusakdiah Rambe. *Sengketa Kepemilikan Tanah Eks Hak Guna Usaha Perspektif Adz-Dzariah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3350 K/Pdt/2020)*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law. Vol.5. No.2 (2023).
- Nabilla, Dian Ratna. *Analisis Efektivitas Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) pada Departemen Community & Academy RUN System (PT Global Sukses Solusi Tbk)*. Selektta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen. Vol.1. No.6 (2022).

- Noval, Aquino, Dhody Ar Widjajaatmadja dan Refki Ridwan. *Kepastian Hukum Pemberian Izin Pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum*. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Vol.4. No.1 (2018).
- Nugraha, Moeh Angga. *Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Tindak Pidana*. Officium Notarium. Vol.1. No.2 (2021).
- Pakpahan, Kartina. *Akibat Pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Hak Ingkar Notaris*. Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan. Vol.4. No.3 (2025).
- Pricilia, Vena. *Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Dipanggil dan Diperiksa Lebih dari Sekali oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Akta dengan Kasus dan Alasan yang Sama*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Vol.3. No.2 (2021).
- Priyono, Yuni. *Urgensi Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas oleh Penuntut Umum (Studi Kasus terhadap Putusan Bebas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri)*. Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata. Vol.1. No.1 (2022).
- Putri, Libryawati Eka dan Pujiyono. *Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait Pemanggilan Notaris dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Notarius. Vol.12. No.2 (2022).
- Saldi, Sindi Luchia, Rembrandt dan Editia Elda. *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Data Penghadap di Era Digital*. Recital Review. Vol.7. No.1 (2025).
- Sihombing, Krisna P dan Roida Nababan. *Eksepsi dalam Perkara Perdata sebagai Hak Tergugat dalam Persidangan di Pengadilan*. Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology. Vol.2. No.1 (2025).
- Supardi, Muh Yasser Arafat, dkk.. *Peran Tim Investigasi terhadap Pengawasan Notaris sebagai Pejabat Umum*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.4. No.1 (2020).
- Susanti, Sari. *Analisis Perbandingan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penyelesaian Peralihan Protokol terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Telah Meninggal Dunia*. Rio Law Jurnal. Vol.6. No.2 (2025).
- Suzeta, Berliana, Ismansyah dan Yasniwati. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana terkait Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI)*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Syafyandra. *Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris terhadap Pemanggilan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri*. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol.2. No.5 (2024).
- Tanaos, Jonsilas. *Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Hak Milik atas Tanah: Analisis Yuridis terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor 13/G/2018/PTUN-KPG*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol.6. No.4 (2024).
- Viggoutama, Laksamana dan Tanaga Hartono. *Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta*

- Otentik yang Dibuatnya*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan. Vol.2. No.1 (2021).
- P.S, Wahyuning Tirta dan Rifki Suhardianto. *Kesalahan dalam Penerapan Hukum Pembuktian sebagai Alasan Kasasi Terdakwa dalam Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Verstek. Vol.4. No.1 (2016).
- Withania, Aureliaverina dan Ahmad Mahyani. *Pembatasan Kasasi Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung Ditinjau dari Hak Rakyat untuk Memperoleh Keadilan*. Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.2 (2021).
- Yudhoyono, Gatot Eko dan Yunanto. *Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Jabatannya sebagai Pejabat Umum*. Notarius. Vol.18. No.3 (2025).
- Zaenal, Hery Kurniawan. *Hakikat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum pada Notaris dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.1. No.2 (2022).
- Zaky, Iqbal. *Politik Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Izin Pemanggilan Notaris oleh Penyidik*. Officium Notarium. Vol.3. No.2 (2022).

Karya Ilmiah

- Anastasia, Yolanda. 2017. *Peranan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Bentuk Perlindungan kepada Notaris yang Terlibat Perkara Tindak Pidana*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Augustisia, Agina Conari. 2025. *Pengaturan Kewajiban Notaris Melaporkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan*. Tesis. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sumiyati, Maria Titik. 2022. *Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris sebagai Wujud Perlindungan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 569/K/TUN/2019.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI.

Sumber Lain

Laporan Polisi Nomor LP/587/VI/2014/Bareskrim.

Wawancara dengan Lola, S.H., M.Kn, Ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Notaris Kabupaten Pandeglang, Pandeglang 17 Januari 2026.